

OSAMU SEIREI

OSAMU SEIREI No. 25

Tentang mengawasi pengiriman oeang ke Indo China.

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Gunseikan, siapapoen tidak boleh mengirimkan oeang ke Indo China, ketjoeali dalam hal-hal jang terseboet dibawah ini:

1. Kalau perdjoerit Nippon atau orang jang terhitoeng perdjoerit Nippon membawa oeang kepoenjaannja sendiri, jaitoe oeang kertas Nanpoo Kaihatu Kinko atau oeang jang lakoe di Indo China, oentoek bepergian ke Indo China;
2. Kalau bangsa Nippon jang tidak termasoek dalam nomor 1, membawa oeang kepoenjaannja sendiri, jaitoe oeang kertas Nanpoo Kaihatu Kinko atau oeang jang lakoe di Indo China, paling banjak seharga f 100,— (seratus roepiah);
3. Kalau perdjoerit Nippon atau orang jang terhitoeng perdjoerit Nippon, mengirimkan oeang jang diperolehnja dari gadji, toendjangan atau hadiah dsb. ke Indo China dengan perantaraan kantor-pos Balatentera;
4. Kalau bangsa Nippon mengirimkan oeang dengan wesel bocat ongkos-djalan oentoek bepergian ke Indo China atau boeat ongkos-tinggal didaerah itoe paling banjak seharga f 200,— (dua ratus roepiah);
5. Kalau Balatentera mengirimkan oeang.

Barang siapa hendak mendapat izin jang dimaksoed dalam ajat diatas, haroes menjampaikan soerat permintaan izin 2 lembar menoeroet tjoutoh soerat permintaan izin jang disertakan pada oendang-oendang ini kepada Gunseikan dengan perantaraan Nanpoo Kaihatu Kinko jang paling dekat atau djika ditempatnya itoe tidak ada Nanpoo Kaihatu Kinko dengan perantaraan Bank Nippon.

Pasal 2.

Siapapoen tidak boleh mengirimkan oeang ke Indo China, ketjoeali dengan perantaraan Bank Wesel (Bank jang telah

mendapat izin dari Gunseikan menoeroet pasal 19, Osamu Seirei No. 6, tahoen 2603, tentang „mengawasi oeroesan wesel didaerah Selatan jang didoedoeki Balatentera”, selandjoetnja demikian) atau dengan perantaraan kantor-pos Balatentera.

Pasal 3.

Selain dari pada Bank Wesel atau kantor-pos Balatentera, siapapoen tidak boleh mengeroes pengiriman oeang ke Indo China.

Pasal 4.

Banjknja oeang dalam wesel itoe haroes dinjatakan dengan Yen.

Pasal 5.

Bank Wesel tidak boleh meloeloeskan permintaan langganan oentoek mengirimkan oeang ke Indo China, sebeloem disaksikannja bahwa pengiriman oeang itoe tidak melanggar atoeran-atoeran dalam oendang-oendang ini.

Pasal 6.

Bank Wesel dan kantor-pos Balatentera haroes menjampaikan soerat rapotan 2 lembar menoeroet tjoutoh soerat rapotan jang disertakan pada oendang-oendang ini, tentang pengiriman oeang ke Indo China jang dioeroesna dalam tiap-tiap boelan kepada Gunseikan, akan tetapi Bank Wesel haroes menjampaikan soerat itoe dengan perantaraan Nanpoo Kaihatu Kinko jang paling dekat.

Pasal 7.

Kalau perloe Gunseikan boleh membaskan sesocatoe hal atau orang jang ditoendjoekkannja dari pembatasan pengiriman oeang atau perboeatan jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, serta boleh poela menetapkan tjoutoh soerat permintaan atau soerat rapotan jang lain dari pada jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, apabila hal-hal itoe ditetapkannja dengan istimewa.

Pasal 8.

Kalau perloe Gunseikan boleh menjeharkan sebahagian pekerdjaaan tentang mendjalankan oendang-oendang ini kepada Nanpoo Kaihatu Kinko atau orang jang ditoendjoekkannja.

Pasal 9.

Barang siapa mengirimkan oeang ke Indo China, berlawanan dengan atoeran pasal 1, dihoekoem dengan tyoo-eki (hoe koeman pendjara) paling lama 3 tahoen atau dihoekoem dengan bakkin (hoekoem an denda) paling banjak f 10.000,— (sepeloeh riboe roepiah), tetapi jika 3 kali djoemlah oeang pengiriman itoe melibili djoemlah oeang seharga f 10.000,— (sepeloeh riboe roepiah), dendanja paling banjak 3 kali djoemlah oeang pengiriman itoe.

Barang siapa melanggar sjarat-sjarat jang disertakan pada izin jang diberikan meneroet atoeran pasal 1, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 1 tahoen atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 5.000,— (lima riboe roepiah).

Barang siapa mengisi hal-hal jang bohong dalam soerat permintaan izin jang wadjib ë.sampaikan menoeroet atoeran pasal 1, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 6 boelan atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 5.000,— (lima riboe roepiah).

Barang siapa mengirimkan oeang atau mengoeroes pengirimah oeang ke Indo China, berlawanan dengan atoeran pasal 1 atau pasal 3, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 1 tahoen atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 5.000,— (lima riboe roepiah).

Djika wakil, kocasu, pegawai atau orang lain jang bekerdja pada Bank Wesel meloeloeskan permintaan langganan oentoel mengirimkan oeang ke Indo China, berlawanan dengan atoeran pasal 3, atau djika mereka itoe tidak merapotkan atau menjampaikan rapotan bohong, berlawanan dengan atoeran pasal 6, maka mereka itoe dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 6 boelan atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 5.000,— (lima riboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai beriake pada tanggal 15, boelan 6, tahoen Syoow 20 (2605).

Djakarta, tanggal 12, boelan 6 tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

Salinan tjontoh soerat permintaan.

Kepada Jth.
Padoeka GUNSEIKAN.

Soerat permintaan izin oentoek mengirimkan oeang ke Indo China.

Jang bertanda tangan dibawah ini bermohon soepaja diberi izin oentoek mengirimkan oeang ke Indo China, menoeroet jang diterangkan dibawah ini:

1. Tjara mengirimkan oeang:
2. Djoemlah pengiriman oeang:
3. Alamat dan pekerdjaaan serta nama atau merek peroesahaan penerima:
.....
4. Merek peroesahaan dan alamat bank jang mengeroes pengiriman oeang:
5. Bila waktoenja hendak mengirimkan oeang:
6. Maksoed pengiriman oeang atau keperloean lain oentoek pengiriman itoe:
.....
7. Hal-hal jang lain oentoek mengoeatkan permohonan:
.....

..... tanggal boelan, tahoen
Jang bermohon atau wakilnya:
(Tanda tangan atau tjap nama)

Alamat pemohon:

Bangsa:

Pekerdjaaan:

Nama/Merek peroesahaan:

Peringatan:

- a. Pada nomor 1 haroes diterangkan; dengan tjara soerat tertjatat berisi oeangkeh (dalam hal ini haroes diterangkan oeang kertas apa jang dikirimkan, oeang kertas Nanpoo Kaihatu Kinko atau oeang jang lakoe di Indo China), atau dengan tjara pengiriman oeang dengan perantaraan bank (jaitoe dengan wesel telegram, wesel pengiriman oeang dsb.), dll.
- b. Pada nomor 2: djoemlah oeang haroes ditoeliskan dengan Yen.
- c. Pada nomor 5: djika oeang dikirinkan dengan soerat tertjatat berisi oeang, maka haroes diterangkan waktoe akan berangkat atau bila waktoenja hendak dikirimkan ke Indo China dan djika oeang itoe dikirimkan dengan perantaraan bank, maka haroes ditoeliskan bila waktoenja diminta izin kepada bank oentoek mengirimkan oeang.
- d. Pada nomor 6: maksoed pengiriman oeang itoe haroes ditoeliskan dengan seterang terangnja.
- e. Pada nomor 7: haroes ditoeliskan ada atau tidaknya pengiriman oeang dalam waktoe jang lampau dan keterangan tentang pengiriman itoe serta hal-hal lain boeat mengoeatkan permohonan.

Salinan tjontoh soerat rapotan.

**Soerat rapotan tentang mengoeroes pengiriman oeang ke Indo China
dalam boelan, tahoen**

Nama atau merek perusahaan, pekerjaan dan alamat pemohon	Nama atau merek perusahaan dan alamat penerima	Tjara mengirimkan oeang	Djoemlah oeang	Maksoed pengiriman oeang	Nomor soerat izin oentock pengiriman oeang	T j a t a n

....., tanggal, boelan, tahoen.....
Tanda tangan atau tjap nama:

Merek peroesahaan:

Alamat:

Peringatan:

1. Soerat rapotan ini haroes disampaikan tiap-tiap boelan selambat-lambatnya pada tanggal 10, boelan berikoetnya.
2. Pada roeang „Tjara mengirimkan oeang”, haroes diisi misalnya: wesel telegram, wesel pengiriman oeang dsb.
3. Kiriman-kiriman jang Y 200.— atau koerang boeat sekali kiriman jang samé maksoednya haroes didjoemlakan dan ditoeliskan masing-masing djoemlah itoe dalam roeang „Djoemlah oeang”, dengan menerangkan masing-masing maksoednya dalam roeang „Maksoed pengiriman oeang”; hal jang lain-lain tidak oesah diisi.